

**KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH  
BESAR DALAM PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEDAGANG SAYUR  
SUBUH DI SIMPANG TUNGKOP MENURUT *MILK AL- DAULAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZURRA WAHYUNI**  
**NIM. 210102005**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1446 H**

**KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH  
BESAR DALAM PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEDAGANG SAYUR  
SUBUH DI SIMPANG TUNGKOP MENURUT *MILK AL-DAULAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ZURRA WAHYUNI**  
**NIM. 210102005**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.**  
**NIP. 197204261997031002**

Pembimbing II



**Shabarullah, M.H.**  
**NIP. 19932222020121011**

**KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH  
BESAR DALAM PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEDAGANG SAYUR  
SUBUH DI SIMPANG TUNGKOP MENURUT *MILK AL-DAULAH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 18 Desember 2024  
16 Jumadil Akhir 1446 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
NIP: 197204261997031002




Shabarullah, M.H  
NIP. 19932222020121011

Penguji I



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag  
NIP.197804212014111001

Penguji II



Aulil Amri, M.H  
NIP. 19905082019031016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Prof. Dr. Kamarruzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Zurra Wahyuni**  
NIM : 210102005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2024

Yang menyatakan,



**Zurra Wahyuni**  
NIM. 210102005

## ABSTRAK

Nama : **Zurra Wahyuni**  
NIM : 210102005  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul skripsi : Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh Besar Dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Pedagang Sayur Subuh di Simpang Tungkop Menurut *Milk Al-Daulah*  
Tanggal Munaqasyah : 18 Desember 2024  
Tebal Skripsi : 96 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.  
Kata Kunci : *Fasilitas, Pedagang Sayur Subuh, Disperindag, Milk Al- Daulah*

Pasar tradisional merupakan suatu tempat atau lingkungan yang menjadi pusat kegiatan jual beli barang atau jasa, interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung melalui proses tawar-menawar. Pasar ini umumnya dikelola oleh pemerintah daerah atau badan tertentu dan barang yang dijual biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat terutama pedagang kecil seperti pedagang sayur subuh. Namun, kondisi pasar di Simpang Tungkop, Aceh Besar, masih minim fasilitas yang belum memadai seperti tempat parkir, sanitasi, dan area berjualan yang belum tertata. Disperindag Aceh Besar sebagai pihak yang bertanggungjawab belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui jenis pasar sayur subuh Tungkop, untuk menganalisa pasar sayur subuh Tungkop dari segi aspek kriteria dan syarat, dan untuk mengetahui kebijakan serta dukungan dari Disperindag terhadap pasar sayur subuh Tungkop. Metode yang digunakan adalah Sosiologis empiris dengan menggunakan data kualitatif secara deskripsi analisis dengan cara mewawancarai responden, informan, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa berdasarkan kondisi pedagang sayur subuh di Simpang Tungkop menunjukkan tantangan serius dalam penataan ruang publik dan fasilitas pasar. Meskipun berperan penting dalam memasok sayur segar ke pasar induk Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, aktivitas perdagangan masih dilakukan di badan jalan yang tidak dilengkapi fasilitas memadai, mengakibatkan gangguan lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menyebabkan kerugian akibat cuaca buruk. Disperindag Aceh Besar tengah merencanakan pembangunan pasar khusus, namun proses terkendala oleh keterbatasan dana dan koordinasi dengan pihak terkait yang belum maksimal. Disperindag sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memastikan keadaan pasar agar memenuhi standar yang ditetapkan. Kebijakan Disperindag dalam mengelola pasar Tungkop belum sesuai dengan konsep *milk al-daulah* karena belum terarahkan untuk kepentingan umum.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh Besar Dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Pedagang Sayur Subuh Di Simpang Tungkop Menurut Milk Al-Daulah*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Bapak Shabarullah, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi

Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag. selaku Wadek III.
4. Teristimewa kepada Ayah Tercinta Alm.Jailani Harun dan Ibunda Tercinta Zurrahmah serta Abang Mahdani, Syahrul Ramadan, Kakak Zurriyati dan juga keluarga besar yang telah memberi dukungan dan Kasih sayang, nasihat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.
5. Teristimewa Kepada teman dan sahabat seperjuangan terutama yang menemani Skripsi saya Farisa Ajasra, Fitri Qamara, Uswatul Husna, Aisyah Fadhila, Maida, Raisa, Safa, Malek, Agung, Diva, Acha, Dinda dan Serta kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah letting 2021 yang selalu membantu dan kebersamai penulisan saat bimbingan
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Zurra Wahyuni karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan

untuk diri sendiri.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 12 Desember 2024  
Penulis,

**Zurra Wahyuni**  
NIM. 210102005





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

البر : *al-birr*  
 الحج : *al-hajj*  
 نعم : *nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل - *ar-rajulu*  
 السيدة - *as-sayyidatu*  
 الشمس - *asy-syamsu*  
 القلم - *al-qalamu*  
 البديع - *al-badī'u*  
 الجلال - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - *ta'khużūna*  
أَنْوَاءٌ - *an-nau'*  
شَيْءٌ - *syai'un*  
إِنَّ - *inna*  
أُمِرْتُ - *umirtu*  
أَكَلَا - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auful-kaila wal-mīzān*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīmūl-Khalīl*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilaihi sabīla.*  
الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*  
سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramad‘ān al-laḏī unzila fih al -Qur’ ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahrū Ramad‘ān al-laḏī unzila fihil Qur’ ānu</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB DUA    KONSEP <i>MUDĀRABAH MUQAYYADAH</i> DAN SISTEM BAGI HASIL DARI INVESTASINYA</b> .....	24
A. <i>Milk al-Daulah</i> dalam <i>Fiqh Muamalah</i> .....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i> .....	24
2. Sifat <i>Milk Al-Daulah</i> Dari Segi <i>Fiqh Muamalah</i> ...	32
3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Milk Al-Daulah</i> .....	37
B. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	39
1. Gambaran Umum Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	39
2. Dasar Hukum Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	41
3. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> .....	41
<b>BAB TIGA    TINJAUAN KONSEP MILK AL-DAULAH TERHADAP KEBIJAKAN DISPERINDAG ACEH BESAR UNTUK PENYEDIAAN PASAR BAGI PEDAGANG SAYUR SUBUH DI SIMPANG TUNGKOP</b> .....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44

B. Urgensi Fasilitas Pasar Untuk Pedagang Sayur Subuh di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam	47
C. Kebijakan Disperindag Aceh Besar dalam Memfasilitasi Pedagang Sayur Subuh Sebagai Pelaku Usaha Strategis Pemasok Sayur di Pasar Induk Aceh Besar dan Kota Banda Aceh .....	53
D. Analisis Kebijakan Disperindag Terhadap Tempat Usaha Pedagang Sayur Subuh di Simpang Tungkop Menurut Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> .....	57
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	40



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Milk al-daulah* sebagai harta *milk 'amm* menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, *milk al-daulah* asalnya dari fikih muamalah, yang mengatur tentang transaksi dan hubungan keuangan. Istilah ini merujuk pada harta milik negara, yang berbeda dengan kepemilikan individu maupun kepemilikan swasta. *Milk al-daulah* mencakup berbagai aset yang dianggap sebagai milik bersama masyarakat dan dikelola oleh negara.<sup>1</sup> Contohnya seperti jalan raya, pasar, sumber air, dan fasilitas umum lainnya. Negara sebagai pemegang amanah dari masyarakat, memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta tersebut guna kepentingan dan kemaslahatan umum.

Hasil dan manfaat dari *milk al-daulah* harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. salah satu bentuk *milk al-daulah* dalam bentuk aset seperti pasar yang dapat digunakan secara bersama-sama secara kolektif Masyarakat baik penjual maupun konsumen. Pemerintah sebagai pihak otoritatif diberikan kewenangan untuk mengatur dan menentukan cara pemanfaatan pasar sebagai harta milik umum. Pengelolaan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan yang mengutamakan prinsip keadilan.

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama sudah menentukan ketentuannya akan *milk al-daulah* memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana *milk daulah* harus dikelola dan didistribusikan. Pemanfaatan tanah negara (*milk al-daulah*) merupakan pertapakan bangunan wajib memperoleh izin pemerintah. Keterlibatan pemerintah atas perizinan tersebut sebagai bentuk pemberian kepastian hukum atas tanah dan Hak Pengelolaan lahan (HPL).

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

Untuk mendapatkan hak-hak atas tanah, pemegang HPL harus membuat perjanjian melalui permohonan hak tertentu sesuai dengan ketentuan legalitas pemanfaatan tanah milik negara yang telah dilegitimasi oleh pemerintah sehingga pemanfaatan tersebut sah menurut ketentuan hukum yang berlaku seperti ketentuan pemanfaatan *mal mubal* ataupun *ihyaul mawat*.<sup>2</sup>

Menurut mazhab Hanafi mengartikan *milk al-daulah* sebagai milik seluruh umat Islam, harta ini harus dipakai bagi kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat secara spesifik. pemimpin negara memiliki kewenangan untuk mengelola *milk al-daulah*.

Menurut mazhab Malikiyah mengatakan bahwasannya penggunaan tanah negara yang sifatnya mempunyai tidak boleh dilaksanakan adapun secara personal ataupun kelompok, namun bagi kepentingan umum. Pemanfaatan tanah negara mesti atas perizinan pemerintah. Seperti berjualan di sisi jalan secara permanen sebab bangunan usahanya itu sifatnya menetap. Hal ini dapat menyebabkan mudharat untuk orang lain, seperti dapat menimbulkan penyempitan jalan, bisa membuat kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan bisa menimbulkan jalan tampak kurang tertib.<sup>3</sup>

Menurut mazhab Syafi'i berpandangan bahwa harta *milk al-daulah* adalah milik seluruh umat Islam, harta ini harus dipakai bagi kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Khalifah atau pemimpin negara memiliki kewenangan untuk mengelola *milk al-daulah*, tetapi dia harus berkonsultasi dengan para ulama dan rakyat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ana Silviana, "Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 5

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..... hlm. 21.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.

Menurut Ahmad bin Hanbal, tanah negara diartikan sebagai tanah yang tidak dimiliki secara pribadi bagi individu, melainkan dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum. Penggunaan tanah tersebut harus untuk kebaikan bersama dan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Tanah yang tidak dimanfaatkan tidak boleh dijadikan milik pribadi tanpa izin dari pemerintah, dan sebaliknya, tanah yang dimiliki pribadi tidak boleh dibiarkan tidak produktif. Tanah perlu dikelola dan dipergunakan bagi kepentingan umum yang lebih luas.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bangunan yang dibangunnya oleh negara akan bermacam bentuk yaitu milik negara (*milik al-daulah*) sebab ialah sumber daya publik yang dipakai bagi kepentingan seluruh warga negara dan diperlihatkan bagi kepentingan bersama. Negara dan masyarakat bisa bersama-sama memanfaatkan bangunannya itu berdasarkan peraturan yang mengelola penggunaan itu sendiri. Orang-orang yang memanfaatkan sumber daya tersebut dilarang merusak atau mengganggu harta benda, bertindak sesuka hati secara melanggar hak bersama akan harta benda *milik al-daulah* dan menjadikan baginya untuk sementara dengan menghalangi orang lain memanfaatkan dalam waktu tertentu.<sup>6</sup>

Pasar merupakan suatu tempat di mana barang dan jasanya ditawarkan, dibeli, dan dijual oleh penjual kepada konsumen. Umumnya, pasar ialah tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan. Dalam pasar, terdapat dua peran utama yakni penjual yang menyajikan barang atau jasa, dan konsumen yang membeli barang atau jasanya. Kedua belah pihak ini bertemu untuk melakukan transaksi. Penjual biasanya mencoba dalam menjualkan barang atau jasanya dengan harga yang paling menguntungkan

---

<sup>5</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

bagi mereka, sementara konsumen mencari harga yang paling sesuai dengan nilai barang atau jasa yang dibutuhkan.

Pasar secara umum menjadi dua jenis ada pasar modern dan tradisional. Pasar modern ialah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi berbentuk mall, supermarket, *department store*, dan shopping center yang pengelolaan dilakukan dengan modern dan memprioritaskan pelayanan dan kenyamanan berbelanja oleh manajemen ada pada satu tangan bermodal kuat dan disertai label harga yang pasti. Sedangkan Pasar tradisional ialah tempatnya bertemu penjual dan konsumen juga dilihat dari terdapat transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasa terdapat proses tawar menawar, bangunan biasa berisikan kios-kios atau gerai, los dan dasar terbuka yang dibuka oleh penjual ataupun sebuah pengelola pasar. Banyaknya menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayur-sayuran, telur, daging, pakaian, barang elektronik, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Menurut Abu Hanifah memandang pasar sebagai tempat yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pasar harus dijalankan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Praktik riba dan *gharar* harus dihindari agar pasar menjadi tempat yang berkah dan bermanfaat bagi semua pihak. Abu Hanifah memperbolehkan penggunaan lapak jalan untuk berjualan di pasar dengan beberapa syarat dan ketentuan. Lapak jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan, harus dijaga kebersihannya, keamanannya, dan harus memiliki izin dari pihak berwenang. Lapak jalan juga dilarang di beberapa tempat, seperti tempat ibadah, tempat pemakaman, dan tempat yang kotor.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Belshaw, Cyril S, *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. hlm 34.

<sup>8</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* Cet. ke-9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 19.

Pasar tradisional yang terletak di persimpangan Tungkop telah beroperasi selama puluhan tahun. Pasar di buka dari pukul 02:00 sampai jam 07:00, Pasar ini menjual berbagai hasil bumi seperti sayur dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun, keberadaannya sering menyebabkan kemacetan di persimpangan Tungkop karena pedagang yang jualannya pada pinggir jalan dan parkir kendaraan yang tidak teratur.

Saat transaksi jual beli sayur dilakukan di Simpang Tungkop tanpa adanya pasar yang resmi, pedagang harus menghadapi sejumlah masalah serius yang dapat mengancam kelangsungan dan keberlanjutan bisnis tersebut. Salah satu permasalahan utamanya adalah risiko yang dihadapi akibat cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang, dan badai. Ketika cuaca buruk melanda, para pedagang dan pembeli di simpang Tungkop akan mengalami kerugian besar. Hujan deras dapat membuat sayuran basah dan rusak, angin kencang bisa merusak bangunan sementara atau barang dagangan, sedangkan badai dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dampaknya tidak hanya berhenti pada gangguan operasional sehari-hari, tetapi juga dapat berdampak finansial yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

Tidak adanya fasilitas yang memadai juga dapat membuat transaksi menjadi kurang nyaman dan aman bagi para pembeli dan pedagang. Tanpa tempat yang aman untuk bertransaksi, kekhawatiran akan keselamatan dan keamanan bisa meningkat, serta mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini bisa mengurangi jumlah pembeli yang datang, mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pedagang. Selain itu, kurangnya infrastruktur pasar formal juga berdampak pada ketersediaan dan kualitas produk yang ditawarkan. Para petani mungkin tidak dapat mengirimkan barang dagangan mereka karena cuaca buruk, atau barang yang sudah ada bisa rusak karena tidak ada tempat

---

<sup>9</sup> Rini Djuwita, "Dampak lapak pedagang di badan jalan terhadap kemacetan lalu lintas di kota Bandung", *Jurnal : Teknik Sipil*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 123.



yang aman untuk disimpan. Selain itu, tanpa regulasi pasar yang jelas, harga dan kualitas produk menjadi tidak terkendali, meninggalkan konsumen dengan ketidakpastian dan ketidakpuasan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar Tungkop ialah pasar rakyat yang harus direncanakan dan dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta. Tata ruang, pembangunan, dan pengelolaan pasar harus dilakukan oleh entitas seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, dan swasta.<sup>11</sup>

Dalam mengelola Pasar Subuh Tungkop di Simpang Tungkop, wewenang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Besar. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan pasar tersebut merupakan tanggung jawab dari instansi pemerintah daerah setempat, sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan.

Keberadaan transaksi jual beli sayur di Simpang Tungkop menggunakan badan jalan tanpa adanya pasar merupakan sebuah situasi yang bisa menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi keamanan, kenyamanan, maupun kesejahteraan pedagang dan konsumen. Dalam konteks ini, kita dapat membangun sebuah problem hipotetis yang melibatkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pembangunan pasar yang representatif.

Pasar subuh yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan dapat menimbulkan beberapa masalah seperti transaksi jual beli sayur yang dilakukan di badan jalan dapat mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Selain itu, ketika pedagang dan konsumen berkumpul di badan jalan, ini bisa menciptakan situasi yang rawan terhadap tindak kejahatan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>11</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

seperti pencurian atau perampokan.<sup>12</sup> Kondisi badan jalan yang tidak dirancang untuk kegiatan jual beli dapat membuat pedagang dan konsumen merasa tidak nyaman. tanpa tempat yang layak, mereka mungkin harus berdiri atau duduk di trotoar atau bahkan di tengah jalan, yang dapat mengganggu pejalan kaki dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.<sup>13</sup>

Tanpa fasilitas yang memadai, seperti tempat sampah dan sanitasi yang memadai, lingkungan tempat berjualan menjadi tidak higienis. Ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan bagi pedagang dan konsumen, serta menimbulkan potensi penyebaran penyakit. Pedagang dan petani yang terpaksa menjual sayur di badan jalan mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pembeli seperti yang mereka dapatkan di pasar yang lebih representatif. Hal ini dapat mengurangi pendapatan mereka dan mengganggu kesejahteraan ekonomi mereka.

Dalam konteks ini, tindakan pemerintah yang mengabaikan atau tidak peduli terhadap pembangunan pasar yang representatif dapat dianggap sebagai kelalaian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas perdagangan yang aman, nyaman, dan higienis. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Aceh Besar sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perdagangan dan pasar, seharusnya mengambil langkah-langkah untuk membangun pasar yang representatif, yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti tempat parkir, fasilitas sanitasi, tempat sampah, serta area berjualan yang aman dan tertata dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang **“Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Besar Dalam Penyediaan Fasilitas**

---

<sup>12</sup> Rini Djuwita, “Dampak lapak pedagang di badan jalan terhadap kemacetan lalu lintas di kota Bandung”, *Jurnal : Teknik Sipil*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 97.

<sup>13</sup> Hasil wawancara Tursina (Pegawai bidang Perdagangan), pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan Aceh Besar, pada Tanggal 07 Maret 2024 di Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar.

## **Bagi Pedagang Sayur Subuh di Simpang Tungkop Menurut *Milk Al-Daulah***

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Mengapa Disperindag Aceh Besar tidak membuat pasar khusus untuk pedagang sayur subuh dini hari yang menggunakan badan jalan sebagai lapak dagangnya?
2. Bagaimana kebijakan Disperindag dalam mendukung keberlangsungan usaha para pedagang sayur subuh sebagai pelaku usaha strategis pemasok sayur di pasar induk Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana kebijakan Disperindag terhadap kelangsungan perlindungan tempat usaha pedagang sayur subuh di Simpang Tungkop menurut konsep *milk al-daulah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, sehingga yang menjadi tujuannya penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk menganalisis sebab Disperindag Aceh Besar tidak membuat pasar khusus untuk pedagang sayur subuh dini hari yang menggunakan badan jalan sebagai lapak dagangnya dan memiliki risiko besar terhadap keselamatan pedagang dan juga keselamatan pengguna jalan.
2. Untuk menganalisis tinjauan kebijakan Disperindag dalam mendukung keberlangsungan para usaha pedagang sayur subuh sebagai pelaku usaha strategis pemasok sayur di pasar induk Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh yang membutuhkan perlindungan dari Disperindag sebagai pengayom untuk mengadakan fasilitas yang representatif untuk berdagang.

3. Untuk mengetahui kebijakan Disperindag terhadap keberlangsungan perlindungan tempat usaha pedagang sayur subuh di Simpang Tungkop menurut konsep *milk al-daulah*.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Adapun istilah yang penulis jelaskan dari judul untuk menegaskan definisi operasional variabel yang terdapat dalam rangkaian judul ini yakni Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pengelolaan Pedagang Sayur Subuh di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam dalam Perspektif *milk al-daulah*.

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan ialah jenis perlakuan administrasi negara asalnya dari kewenangan diskresi yang biasanya dipergunakan dalam menentukan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.<sup>14</sup> Kebijakan ialah serangkaian konsep dan asas yang jadi pegangan dan dasarnya rencana terhadap pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilahnya ini bisa diberlakukan bagi pemerintahan, instansi dan sekelompok sektor swasta, juga perseorangan. Untuk menaikkan pelayanan publik pemerintah terhadap hal tersebut pula mampu disebut sebagai kebijaksanaan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya kebijakan umum dikelompokkan menjadi tiga jenis, adapun jenis-jenis kebijakannya yakni yaitu:

##### **a. Kebijakan Umum Ekstraktif**

Kebijakan umum ekstraktif ialah penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia yang terdapat pada masyarakatnya. Seperti pengambilan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terdapat pada wilayah

---

<sup>14</sup> Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 93.

<sup>15</sup> M. Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 152.

negara.

b. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan umum distributif ialah pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber terhadap masyarakat. Distribusi artinya pembagian relatif dengan merata terhadap seluruh anggota masyarakatnya, adapun alokasi artinya yang memperoleh bagian condong kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai pada skala prioritasnya yang ditetapkan atau disesuaikan oleh situasi yang dihadapinya.

c. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan umum regulatif ialah pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang sifatnya regulatif yakni peraturan dan kewajiban yang mesti diikuti bagi warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan.<sup>16</sup> Dalam konteks pengelolaan pedagang sayur subuh, kebijakan umum relatif dapat berupa pengaturan pasar tradisional atau pasar subuh di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam. Ini mencakup pengaturan infrastruktur pasar, seperti penataan kios atau lokasi berjualan, dan peningkatan keamanan serta kenyamanan bagi pedagang termasuk konsumennya.

## 2. Pedagang Sayur Subuh

Pedagang sayur subuh merujuk pada proses pengaturan dan pengelolaan aktivitas para pedagang sayur yang beroperasi pada waktu subuh atau pagi hari untuk menjual berbagai macam sayuran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Haerul, Akib, H., dan Hamdan, Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar., *Jurnal Administrasi Publik*, 2016, Vol. 6 No. 2, hlm. 21-34.

<sup>17</sup> Hasil wawancara Tursina, pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan Aceh Besar, pada Tanggal 07 Maret 2024 di Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar.

Pedagang sayur subuh perlu memperoleh izin resmi dari pemerintah setempat untuk beroperasi. Izin ini mencakup aspek-aspek seperti lokasi, kebersihan, dan kelayakan usaha. Dengan memiliki izin yang sah, pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman dan legal.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertanggungjawab untuk menyelenggarakan lokasi pasar yang memadai bagi pedagang sayur subuh. Ini melibatkan pemberian dan pemeliharaan infrastruktur pasar, termasuk tempat parkir, fasilitas sanitasi, dan keamanan.

Dengan mengelola pedagang sayur subuh dengan baik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh Besar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis pedagang dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dengan menyediakan akses yang mudah terhadap bahan makanan segar di pagi hari.

### **3. Simpang Tungkop**

Simpang Tungkop merupakan persimpangan yang terletak di antara tiga arah menuju Jalan Blang Bintang, Kecamatan Baitussalam, dan Jalan Kabupaten Aceh Besar. Simpang ini merupakan titik pertemuan dari tiga jalur yang menghubungkan wilayah tersebut.

Simpang Tungkop memiliki peran penting sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan beberapa wilayah tersebut. Karena merupakan perlintasan modal transportasi wilayah yang dimiliki oleh negara, penggunaannya seharusnya diperuntukkan bagi transportasi umum dan kepentingan umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas penduduk serta kegiatan ekonomi dan sosial di sekitar wilayah tersebut.

Penggunaan simpang ini sebaiknya tidak ditujukan untuk kepentingan personal atau kendaraan pribadi. Hal ini dilakukan agar lalu lintas di simpang tersebut dapat tetap lancar dan teratur, serta memberikan

prioritas kepada transportasi umum yang lebih membutuhkan akses yang cepat dan lancar untuk melayani masyarakat.

#### 4. *Milk Daulah*

*Al-milk* yang artinya kepemilikan atau hak milik. Dengan etimologi, *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti suatu hal yang dimiliki (harta). *Al-milk* ialah pengkhususan akan suatu hal yang orang lain tidak boleh mengambil dan menjadikan pemilik dapat menjadikan harta itu menjadi kepemilikannya terkecuali terdapat sebuah penghalang yang ditentukan syara'.<sup>18</sup>

Adapun *milk al-daulah* ialah harta milik negara yang pemanfaatan diperuntukkan bagi kepentingan orang ramai (masyarakat) yang dikelola dalam Perundang-Undangan.

*Milk al-daulah* merupakan harta milik negara atau harta segala umat yang berisikan seluruh kekayaan yang terdapat di atas dan perut bumi yang pengelolaan dan pemanfaatannya bagi kepemilikan umum.<sup>19</sup> Kepemilikan negara menjadi kepemilikan umum tak terpisahkan dengan nilai guna benda yang terdapat untuk kepentingan seluruh umat dengan tidak ada diskriminatif oleh tujuannya guna melahirkan kesejahteraan sosial.

Pasar sayur subuh di Simpang Tungkop, Aceh Besar, yang berada pada bundaran jalan Tungkop oleh Disperindag yang merupakan *milk al-daulah* harus dipastikan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai aset milik negara, pasar tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, termasuk mendukung kelancaran lalu lintas dan transportasi publik, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

<sup>19</sup> Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), hlm. 45.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah termasuk hal penting bagi keseluruhan tahap-tahap metode penelitian. Tujuannya sebuah kajian pustaka guna menginformasikan bagi pembacanya hasil penelitian lain yang berhubungan kuat terhadap penelitian yang dilakukan saat ini, untuk mengaitkan penelitian oleh literatur yang ada, dan mengisi kekosongan-kekosongan terhadap penelitian terdahulu. Sehingga pada hal tersebut dalam membedakan penelitian ini dan penelitian terdahulu sehingga peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Khusnul pada tahun 2016 yang berjudul *Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Alauddin.<sup>20</sup> Skripsi ini membahas kondisi Pasar Tanete yang telah menjadi sebuah cerminan dari perubahan dinamika pasar tradisional. Terletak di Kelurahan Tanete, pasar ini dulunya merupakan kebanggaan masyarakat Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Namun, seiring berjalannya waktu, pasar tersebut mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan kemunduran signifikan. Penataan lapak yang tidak teratur, kebersihan yang terabaikan, dan berbagai masalah lainnya, mulai dari kurangnya teknologi hingga rendahnya tingkat keamanan, telah menjadi karakteristik dasar yang sulit diubah. Ditambah lagi dengan maraknya praktek-praktek tidak etis dalam aktivitas perdagangan, seperti penjualan barang berbahaya dan kecurangan dalam transaksi, citra pasar tradisional semakin terkikis. Inisiatif relokasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba menjadi langkah yang diambil untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini, dengan harapan untuk memulihkan kembali daya tarik dan keberlanjutan

---

<sup>20</sup> Khusnul, "Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Ekonomi Islam", (*Skripsi*, UIN Alaudin), 2016.



pasar sebagai pusat ekonomi lokal. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Bulumba mengambil langkah dengan merelokasi para pedagang Pasar Ternate.

Berdasarkan penjelasan ini terdapat persamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu objek yang diteliti yaitu pasar. Perbedaannya yaitu, skripsi tersebut membahas tentang relokasi pasar sedangkan penelitian penulis membahas tentang kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengelolaan pedagang sayur. Selanjutnya, perbedaan lainnya terdapat pada perspektif yang digunakan, skripsi tersebut menggunakan perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif *milk daulah*.

Kedua, skripsi Ita Novita pada tahun 2015 yang berjudul *Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramayu Tahun 2015)*, IAIN Syech Nurjati.<sup>21</sup> Skripsi ini mengulas salah satu permasalahan di pasar tradisional Karangampel, Indramayu, yaitu ketidakteraturan dalam penataan ruang di lingkungan pasar. Kehadiran kedai-kedai pedagang yang tidak teratur menciptakan kesannya kurang rapi di pasar. Serta, lokasi penempatan kedai-kedai di luar pasar atau tepat di depan jalan sering kali menghalangi kawasan parkir dan jalannya bagi pelanggan atau pengunjung. Tindakan beberapa pedagang yang menjual barang-barang mereka dengan sembarangan, bahkan sampai mengambil ruang di badan jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar pasar. Di Pasar Karangampel, jarak antara lapak-lapak pedagang di luar pasar sangat berdekatan dengan area parkir dan akses masuk pelanggan atau pengunjung, tidak sesuai dengan tata letaknya. Tingginya jumlah pedagang baru dan kehadiran pedagang kaki lima di kawasan pasar semakin memperparah kekumuhan pasar, mengganggu lalu lintas, serta merugikan pedagang di

---

<sup>21</sup> Ita Novita, "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramayu)", (*Skripsi*, IAIN Syech Nurjati), 2015.

dalam pasar. Pedagang di luar pasar (pedagang kaki lima) memperoleh keuntungan lebih besar sebab aksesnya yang lebih mudah bagi pembeli. Akibatnya, pedagang di dalam pasar dengan kiosnya mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sebelum pasar Karangampel direlokasi ke lokasi baru.

Hasil penelitian skripsi ini menerangkan bahwasannya alasannya pasar tradisional Karangampel Indramayu direlokasikan dengan melihat bangunan yang telah tidak layak guna, habis masa kontrak bangunannya dengan aset Desa Karangampel dan dapat bertambah pedagang per tahunnya. Pelanggan Pasar Karangampel berdampak akan relokasinya pasar yang jadi lebih luas, aman dan nyaman meski jaraknya jauh dengan pasar yang sebelumnya. Efek yang sangat mempengaruhi pasar Karangampel direlokasikan tersebut yang pedagang rasakan sangat tidak setuju akan sebuah relokasi yang pemerintah lakukan, dan yang sangat mempengaruhi penghasilan pedagang yang menurun dari pasar tradisional Karangampel direlokasi. Dengan memiliki program Pemerintah Daerah Karangampel Indramayu mengenai relokasi pasar tradisional, relokasi bisa menjadi solusinya membenahan pasar tradisional.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu objek yang diteliti yaitu pasar. Perbedaannya yaitu, skripsi tersebut membahas tentang analisis dampak relokasi pasar dikarenakan relokasi itu penting untuk memberikan kenyamanan untuk pihak pedagang dan pihak konsumen. Namun sering kali dampak relokasi ini terjadi secara negative karena pihak konsumen tidak mendapatkan sosialisasi tentang pasar baru sehingga pasar baru tersebut sepi oleh peminat sedangkan penelitian penulis membahas tentang pedagang sayur Tungkop yang diabaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Besar yang akhirnya tidak mendapatkan tempat berjualan yang representative.

Ketiga, Skripsi M. Riski pada tahun 2019 yang judulnya *Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pedagang Sayur di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar (Studi Pada Masyarakat Terhadap Keberadaan Pedagang Sayur Di Simpang Tungkop)*, UIN Ar-Raniry.<sup>22</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang banyaknya pedagang sayur di Simpang Tungkop yang memadati ruas jalan yang menyebabkan pengguna jalan sulit untuk melalui jalan tersebut, hal ini menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat yang melewati Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam setiap harinya.

Dari penjelasan di atas di terdapat persamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu objek yang diteliti yaitu pedagang sayur di Simpang Tungkop. Perbedaannya sangat signifikan, penelitian M. Riski adalah respon masyarakat terhadap pedagang sayur yang berjualan di badan jalan sedangkan penelitian penulis adalah kebijakan Disperindag terhadap realitas pedagang sayur di pasar Tungkop yang seharusnya difasilitasi oleh Disperindag Aceh Besar Selanjutnya, perbedaan lainnya terdapat pada perspektif, perspektif skripsi tersebut menggunakan perspektif umum sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif *milik al-daulah*.

Keempat, Skripsi Arindah Suci Wulandari pada tahun 2021 yang berjudul *Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng Kabupaten Magetan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.<sup>23</sup> Skripsi ini membahas tentang mengulas peran yang dimainkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Pasar Gorang Gareng, Kabupaten Magetan. Pasar ini menghadapi masalah serius terkait

---

<sup>22</sup> M. Riski, "Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pedagang Sayur Di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar (Studi Pada Masyarakat Terhadap Keberadaan Pedagang Sayur Di Simpang Tungkop)", (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry), 2019.

<sup>23</sup> Arindah Suci Wulandari, "Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gorang Gareng Kabupaten Magetan", (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2021.

dengan penggunaan badan jalan dan trotoar oleh para pedagang, yang membuat gangguan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Selain itu, ada pula pedagang kaki lima yang memanfaatkan sungai dan saluran air terdekat sebagai tempat pembuangan sampah dan air cuci mereka. Maka sebabnya, tesis ini tujuannya sebagai menyelidiki peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengatasi masalah ini dan meningkatkan kondisi pasar serta kehidupan para pedagang kaki lima yang ada di sana.

Dari penjelasan terdapat perbedaan antara dengan skripsi penulis yaitu objek yang diteliti oleh Arindah adalah pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Sedangkan pada penelitian penulis objek yang diteliti adalah kebijakan Dinas Perindustrian dan perdagangan Aceh Besar dalam pengelolaan pedagang kaki lima yang secara realitas tidak memiliki tempat berdagang yang representative padahal yang berdagang pada Simpang Tungkop merupakan pedagang kaki lima yang memiliki komunitas yang dibutuhkan oleh pasar. Persamaannya terletak pada instansi yang dipilihnya pada penelitian yakni Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Kelima, Jurnal Yuliawati Oli pada tahun 2023 yang berjudul Pengelolaan Pasar 66 Tagulandang Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro, Universitas Sam Ratulangi.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas kurangnya optimalisasi pengelolaan Pasar 66 Tagulandang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang terbukti dari kurangnya lapak jual untuk masyarakat yang ingin berdagang dalam pasar tersebut. Kapasitas pasar yang terbatas tidak mampu menerima jumlah pedagang yang melebihi dayaampungnya, sehingga sebagian pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan. Selain itu, kekurangan lahan parkir untuk mobil dan motor

---

<sup>24</sup> Yuliawati Oli, "Pengelolaan Pasar 66 Tagulandang Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro". *Jurnal Eksekutif* Vo. III , No.1 hlm. 13.

menyebabkan kendaraan parkir sembarangan, membuat terjadinya kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengunjung yang harus mencari tempat parkir terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar. Tata letak berjualan di pasar juga tidak sesuai dengan jenis barang dagangan, sementara penampungan kotoran untuk pasar ikan tidak tersedia, sehingga limbah dari pasar ikan dibuang langsung ke laut. Kebersihan dan kenyamanan pasar bagi pembeli dan penjual juga masih kurang terjaga, karena belum tersedia penampungan sampah yang memadai untuk menghindari penumpukan sampah di area pasar, serta karena belum tertibnya sempurna penerapan aturan pengelolaan pasar.

Dari penjelasan di atas terdapat kesamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti kaji yakni terhadap instansi yang diamati yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang kebijakan Disperindag terhadap realitas pedagang sayur yang seharusnya difasilitasi oleh Disperindag untuk mendapatkan tempat berjualan yang representative sedangkan perbedaannya terletak dinas yang dituju, Yuliawati meneliti pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro sedangkan penelitian penulis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Besar.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah metode yang dipakai guna menghasilkan karya ilmiah yang sesuai standar yang ditentukan secara metodologis, karena pada penelitian ini ditetapkan prosedur dan langkah-langkah penelitian termasuk proses pengumpulan data hingga tahap analisis data.<sup>25</sup> Dengan memakai metode penelitian yang sesuai hendak didapati data yang objektif dan valid sehingga dapat digunakan sebagai menentukan arah dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7.

tujuan penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam prosedur penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan sosiologis empiris dengan memakai aspek sosiologis tentang keberadaan pedagang atau petani sayur yang terpaksa berjualan di badan jalan disebabkan ketiadaan fasilitas pasar yang representatif, dan aspek empiris yang harus dilakukan pihak Disperindag Aceh Besar untuk melihat realitas pedagang yang berjualan di badan jalan. Dengan pendekatan empiris ini juga mendapati fakta sebagai realitas kehidupan sosial pedagang sayur dari data yang didapat dengan observasi untuk dianalisis kebijakan strategis yang harus dilakukan Disperindag Aceh Besar.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Dengan pemaparan data secara deskriptif analisis yakni sebuah teknik yang menggambarkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang ditelaah.<sup>26</sup>

Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dengan cara menjelaskan secara konkrit tentang variabel penelitian ini terutama dengan menarasikan tentang kebijakan Disperindag terhadap pengelolaan pedagang sayur subuh di Simpang Tungkop terutama bagi para pedagang agar tidak menggunakan badan jalan sebagai lapak dagang yang dapat mengganggu akses jalan.

Secara eksklusif penelitian ini ialah penelitian yang pada pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi dan

---

<sup>26</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

wawancara sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang tantangan, kebutuhan, dan persepsi yang dihadapi oleh para pedagang.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ialah subjek dari mana datanya tersebut didapati. Pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yang meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini ialah datanya didapati melalui hasil wawancara bersama subjek penelitian atau sumber data secara langsung menginformasikan datanya untuk peneliti, memperkuat data tersebut peneliti pula memakai data lainnya yakni data sekunder.<sup>27</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpul melalui sumber lain, di mana datanya itu telah dikumpulkan oleh pihak lain terdahulu. Sumber data sekunder yang dipakai pada penelitian ini yakni skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan sumber lain yang berhubungan pada penulisan skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang dibutuhkan pada sebuah penelitian juga sebagai mengkaji permasalahan-permasalahan yang ditemui, sehingga untuk pengumpulan data pada penelitian ini penulis memakai observasi wawancara(interview), dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data. Dalam konteks ini, terdapat beberapa teknik yang umumnya digunakan, yakni:

#### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan pengumpulan data pada sebuah penelitian dengan

---

<sup>27</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 21.

melaksanakan penelitian pada aktivitas yang tengah berjalan, dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi secara langsung serta berinteraksi secara sosial dengan subjek penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab di antara pewawancara dengan yang narasumber guna dimintai keterangan atau pendapat mengenai sesuatu yang berkaitan pada masalah penelitian.<sup>28</sup> Wawancara yang penulis pakai ialah wawancara yang terstruktur, yakni wawancara dengan terencana yang berpegangan dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sugiyono mengartikan bahwasannya: “wawancara ialah metode pengumpulan data yang dipakai bilamana penelitiannya hendak mengidentifikasi sesuatu dari informan dengan lebih rinci dan jumlah informan yang lebih banyak.”<sup>29</sup> Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yakni pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Besar dan pedagang sayur subuh di Simpang Tungkop. Teknik ini dipakai sebagai teknik mendapatkan data yang rinci, dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung dengan masyarakat yang memakai tanah milik Negara sebagai tempatnya berdagang. Hasil wawancara tersebut gunanya agar memperoleh informasi dan data yang valid dan akurat mengenai masalah yang peneliti amati.

#### 5. Langkah Analisis Data

Analisis data ialah aktivitas pengolahan data melalui tahapan proses dan upaya untuk menjabarkan data menjadi informasi valid sehingga karakteristik dan substansi data dapat dipahami dan sebagai Solusi atas permasalahan yang diteliti yang sangat diperlukan dalam

---

<sup>28</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 58.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 157.



penelitian kualitatif.<sup>30</sup> Tujuan analisis data yaitu menjelaskan data secara konkrit sesuai dengan tujuan penelitian sebagai proses penelitian sampai kesimpulan.

Langkah-langkah yang peneliti laksanakan untuk menganalisis data ialah secara pengumpulan data tentang kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengelolaan pasar sayur subuh di Simpang Tungkop. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data, dari proses hasil wawancara dan observasi.

Data yang penulis olah tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan yang diperoleh melalui hasil wawancara bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Besar tentang kebijakan pengelolaan pasar sayur subuh di jalan dalam wilayah Simpang Tungkop. Kemudian data yang telah peneliti klasifikasikan tersebut akan dianalisis dan dijabarkan secara dekriptif agar mudah dipahami hasil ulasan dari data yang penulis peroleh dan terbukti validitas dan objektifitasnya.

Adapun tahapan akhir pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan sebagai konklusi dari hasil penjabaran data yang dibuat secara sistematis sesuai urutan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memiliki tujuan agar mempermudah penulisan dan pemahaman. Sehingga sistematika terhadap pembahasan karya ilmiah tersebut berisikan empat bab, yang mana setiap babnya berisikan sub-sub bagian yang dimaksud guna mempermudah pemahaman akan keseluruhan pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014) hlm. 32.

Bab satu ialah pendahuluan menjadi pengantar secara keseluruhan, maka dari pada itu bisa didapati gambaran umumnya mengenai penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, yang lalu diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, ialah landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini tentang kebijakan dinas perindustrian dan perdagangan menurut konsep *milk al-daulah*, yang mencakup Pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, Sifat *milk al-daulah* dari Segi fiqh muamalah, dan Pendapat ulama mazhab tentang *milk al-daulah*. Selanjutnya Kebijakan dinas Perindustrian dan perdagangan dengan komposisi sub-babnya sebagai berikut: gambaran umum mengenai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, dasar hukum Tentang Kebijakan dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan kebijakan dinas Perindustrian dan Perdagangan menurut konsep *milk al-daulah*.

Bab ketiga, merupakan membahas tentang penerapan konsep *milk al-daulah* dalam kebijakan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap pengelolaan pedagang sayur subuh di Simpang Tungkop yang meliputi kurangnya fasilitas pasar yang diberikan Disperindag terhadap pedagang sayur dini hari yang memanfaatkan badan jalan sebagai lapak berdagang, kebijakan Disperindag terhadap keberlangsungan usaha pedagang sayur subuh sebagai pelaku usaha strategis pemasok sayur di pasar Induk Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh dan Analisis kebijakan Disperindag terhadap tempat usaha pedagang sayur subuh di Simpang Tungkop menurut konsep *milk al-daulah*.

Bab empat ialah bab penutup dari keseluruhannya pembahasan yang isinya kesimpulan dan saran yang berhubungan pada penelitian ini yang dinilai perlu bagi peneliti guna penyempurnaan penelitian ini.